

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, tertib administrasi, efisiensi, efektifitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu disusun proses bisnis di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Peta Proses Bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Proses adalah serangkaian aktivitas yang dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kegiatan yang saling berhubungan, yang membentuk alur kerja dalam menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- 2. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- 3. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis.



- 4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
- 5. Pusat adalah Pusat Data Informasi Kebencanaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pusat Pengendalian Operasional.

BAB II

PROSES BISNIS

Pasal 2

- (1) Proses Bisnis di lingkungan BNPB disusun dalam suatu Peta Proses Bisnis.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Level 0; dan
 - b. Level 1.
- (3) Peta Proses Bisnis Level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Peta Proses Bisnis Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Kepala Pusat di lingkungan BNPB.
- (5) Peta Proses Bisnis Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan:
 - a. tugas dan fungsi organisasi;
 - b. keluaran organisasi dan unit kerja;
 - c. struktur organisasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (6) Peta Proses Bisnis Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. peta proses;
 - b. peta relasi;



- c. peta subproses; dan
- d. peta lintas.

Pasal 3

- (1) Peta proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a menggambarkan hubungan antara proses inti, proses pendukung dan proses bisnis unit kerja.
- (2) Proses Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai visi, misi, strategi organisasi yang menghasilkan keluaran utama; dan
 - b. memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- (3) Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendukung utama yang mendukung langsung proses inti; dan
 - b. pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi.
- (4) Proses Manajerial/Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas fungsi unit kerja dan berpedoman pada proses bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

Peta relasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (6) huruf b menggambarkan unit kerja yang terlibat dalam setiap proses pada peta proses bisnis dan satu subproses di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terlibat dalam satu subproses.

Pasal 5

Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c menggambarkan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses tertentu.

17

Pasal 6

Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf d menggambarkan pihak dan aktivitas yang dilakukan dalam satu subproses.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SOP makro;
 - b. SOP mikro; dan
 - c. SOP teknis.
- (3) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II.
- (2) Penetapan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah direviu oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, organisasi dan tata laksana, dan kerja sama di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Dikecualikan dari Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, SOP makro disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, organisasi dan tata laksana, dan kerja sama di bidang penanggulangan bencana.

2

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mej 2020

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd


DONI MONARDO

Salinan Sesuai dengan aslinya BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,

Zahermann Muabezi

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

PETA PROSES BISNIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA - LEVEL O



KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

ttd.

DONI MONARDO

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,

Zahermani Muabezi